



Asas-Asas Penyelenggaraan Negara dalam Islam Berdasarkan Nas

Ruslan

(Institut Elkatarie)

Email : ruslanelkatarie@gmail.com

Abstrak

Bahwasanya dalam penelitian ini masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan. Kekuasaan rakyat menjadi nyata seperti halnya yang terjadi dalam era kekuasaan negara Perancis. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain yaitu mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia. Penyelenggaraan negara adalah suatu asas yang dibuat untuk mengatur aturan pemerintah *Ulil Amri* dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin rakyat dengan menjaga kedaulatan negara dengan saran dan prasarana yang ada. Dan pada surah an-Nisa ayat 58 dan 59 menerangkan bahwa pemimpin harus melakukan khak dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Birokrasi, Globalisasi, Surah An-Nisa dan Penyelenggara Negara.

Abstract

Whereas in this study the problem of bureaucracy is getting more and more serious, including the state's burden which continues to get heavier. It is exacerbated by the arrival of the era of globalization, which creates big problems, which must be overcome so that national interests are not harmed. People's power becomes real as it did in the era of French state power. One's mandate to others that must be carried out, among others, is to return the deposit to the owner with nothing lacking, not to deceive him, to keep secrets. The administration of the state is a principle made to regulate the rules of the *Ulil Amri* government in carrying out its rights and obligations as a people's leader by maintaining state sovereignty with existing advice and infrastructure. And in surah an-Nisa verses 58 and 59 it is explained that leaders must carry out their khak and obligations as they should.

Keywords: Bureaucracy, Globalization, Surah An-Nisa and State Officials.



Pendahuluan

Dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, di lain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi dan ditanggulangi lagi oleh pemerintah sendiri.¹

Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada awalnya hanya sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum. Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam peradilan dan upaya administrasi dan sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Dalam perkembangannya, bagi tata kelola pemerintah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freis ermesson* yang jauh menyimpang dari undang-undang.

Kekuasaan rakyat menjadi nyata seperti halnya yang terjadi dalam era kekuasaan negara Perancis. Di perancis muncul rekasi atas sewenang-wenang dari raja-raja absolut, maka timbullah revolusi Perancis pada tahun 1789. Pengaruh positif dari adanya tujuan revolusi tersebut, pada tahun 1789 telah diproklamkan suatu pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang terkenal sebagai *declaration des droits de l'homme et du citoyen*. Dengan sendirinya menunjukkan adanya pembatasan atas kekuasaan raja Dahlan Thaib dkk, 2008;21, (Muhammad, 2016).

Persepsi tentang adanya “ketidaksesuaian” antara agama dan demokrasi antara lain disebabkan oleh pandangan mengenai apa yang oleh Olivier Roy disebut “*political imagination*” (dalam pengertian cakrawala pemikiran) komunitas agama. Dalam konteks islam, imajinasi pemikiran politik ini berujung pada tumbuhnya suatu keyakinan akan ketidakterpisahan antara wilayah agama, hukum, dan politik. Melengkapi keyakinan itu, syariah, tulis roy, “*should be the sole source of law as well as the norm for individual behavior, both for the sovereign and the simple believer*.” Karena itu lanjutnya, “*the definition of an autonomous political space, either its own rule, its positive laws, and its own values is prohibited*.” Pandangan demikian ditutup

¹ Yusri Munaf. Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) hal 63.

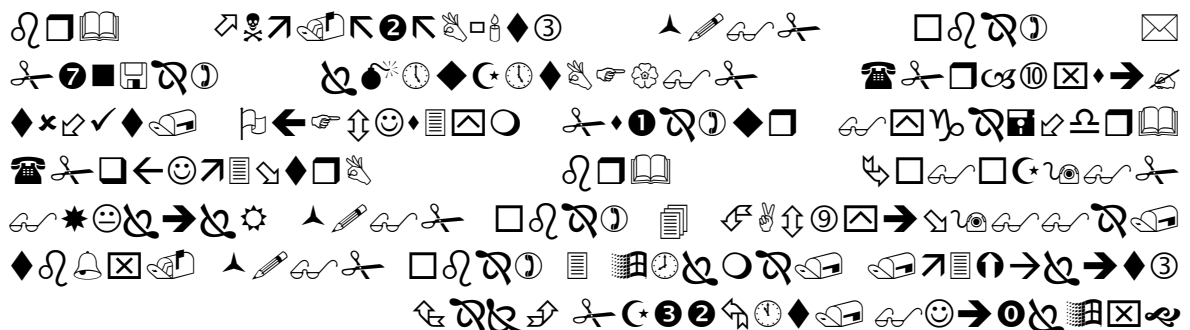
dengan kata-kata “..... *the state is never considered in terms of a teritorialized nation-state: the ideal is to have a power that would rule over the entirety of the umma, the comunity of the faithful,?*

Cerita tentang “ketidaksesuaian” ini tidak hanya menjadi monopoli islam. Pandangan determinisme teologis St. Augustine kurang lebih memberikan “imaginasi pemikiran politik” yang sebanding seperti dikemukakan oleh Herbert A. Dean, St. Augustine membenarkan digunakannya dasa-dasar teologis untuk memerangi hatta pemikiran keagamaan yang dianggap bertentangan dengan arus utama (*mainstream*) yang ada. Hal demikian pernah dialami oleh komunitas Denotis Afrika yang dianggap bidah dan khurafat. Sebanding dengan itu St. Augustine juga percaya akan supremasi hukum tuhan atas hukum manusia. Karenanya, mendirikan sebuah negara teokratis adalah suatu kewajiban.² Dan dalam makalah ini membahas tentang kepemimpinan dalam penyelenggaraan negara surah an-Nisaa ayat 58-59.

Pembahasan

A. Tafsir Ayat Asas-Asas Penyelenggaraan Negara dalam Perspektif (an-Nisa’ 4: 58-59)

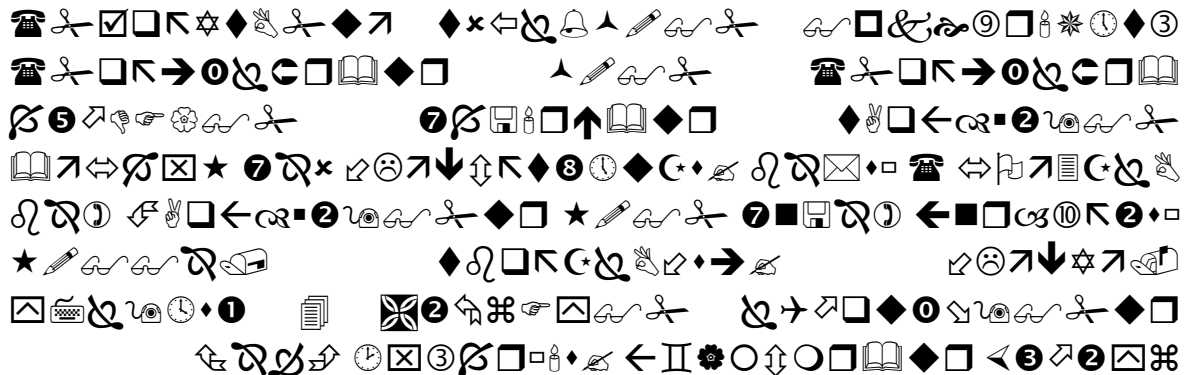
1. Ayat dan Arti Surat an-Nisa ayat 58-59



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Surat an-Nisaa 59:

² Zainul Kamal dkk. *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 155-156.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kaamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.

1. Tafsir Surat an-Nisa ayat 58-59

Tafsir pada Surat an-Nisa ayat 58 ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkannya untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya,³ yaitu:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

واذكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

..... Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil⁴.

³ Zainul Kamal dkk. Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal 197.



Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh. Di dalam satu pernyataanya beliau bersabda:

لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يد ها (رواه الشيخان عن عائشة)

“Andaikata Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tanganya” (Riwayat asy-Syaikhani dari Aisyah).

- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imanya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya Yang tidak baik diketahui orang lain.⁵

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakanya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

Kosakata : *Uli al-Amr* اولي الامر (an-Nisa’/ 4:59) *Uli* artinya “pemangku” , *Amr* artinya “urusan” “kepentingan”. *Uli al-Amr* artinya “pemangku urusan/kepentingan”. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian kata itu dalam Al-Qur’an. Ada yang berpendapat maksudnya adalah “penguasa” ada yang mengatakan “imam-imam di kalangan ahl al-Bait” (keluarga Nabi dari keturunan Ali dan Fatimah), ada yang mengatakan “penyeru-penyeru kepada kebaikan”. Dan ada yang mengatakan “pemuka-pemuka agamaang diikuti kata-katanya”. Berdasarkan an-Nisa; /4:59, yang harus dipatuhi di samping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut itu. Orang-orangh yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim Ulama dan para pemimpin masyarakat⁷.

⁴ Al-Qur’an, 4:58.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahya, 2011), hal 197.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahya, 2011), hal 197.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), hal 196.



Ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah swt. kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.⁸

Tafsir Surah An-Nisa ayat 59, yaitu pada ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:⁹

- a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudharat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Allah berfirman:

و..... انزل لنا اليك الذكر للناس ما نزل اليهم Dan kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.....¹⁰.

- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ulil amri* yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Qur'an dan Hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Nabi Muhammad saw bersabda:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه احمد)

“Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada khalik (Allah swt)”. (Riwayat Ahmad).

- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di

⁸ Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS An-Nisa: 58-59, Jurnal Madaniyah, Vol9 No. 1, 2019.

⁹ Ibid., hal 198.

¹⁰ Al-Qur'an, 16:44.



dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.¹¹

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak memprsekutuka-Nya serta berbakti kepada orang tua, meganjurkan berinfak dan lain-lain. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum.¹²

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; *wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan *Taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahih dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu *wahai orang-orang mukmin*, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan Rasul saw yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.¹³

Ketika menafsirkan QS Ali Imran ayat 35 dikemukakan bahwa kalau diamati ayat-ayat al-qur'an yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ditemukan dua redaksi yang

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal 199.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 482.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 483.



berbeda. Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata “taatilah” seperti pada QS Ali Imran ayat 35 dan dikali lain seperti pada ayat surah an-Nisa’ ayat 59, kata taatilah diulangi, masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali lagi ketika memerintahkan taat kepada Rasul saw. Perhatikanlah firmanya “wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri diantara kamu”.¹⁴

Para pakar al-qur’an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah swt, baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Qur’an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis-hadis beliau. Perintah taat kepada Rasul saw di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah swt, bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun apabila perintah taat diulangi seperti pada QS an-nisa’ 59 di atas, maka di situ Rasul saw memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah swt atau Rasul saw.¹⁵

Perintah taat kepada Rasul saw adalah perintah tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah saw. Karena jika ada maka tentu kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan perintah taat kepada Allah dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru.

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata (اولي الامر) *ulil amri*. Dari segi bahasa (ولي) *uli* adalah bentuk jamak dari (ولي) *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata (الامر) *al amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka ? ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah Ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.¹⁶

¹⁴ Ibid., hal 483.

¹⁵ Ibid., hal 483.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 484.



Perlu dicatat bahwa kata al-amr berbentuk makrifat, ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Selanjutnya, karena Allah memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, maka ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena perintah Allah adalah perintah agama. Di sisi lain, bentuk jamak dari kata uli dipahami oleh sementara Ulama dalam arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu, katakanlah misalnya dalam hal pengangkatan kepala Negara. Pembentukan Undang-undang dan hukum atau yang dinamai (اهل الحل و العقد) ahlu al-halli wa al-aqdi. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para Ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang Tafsir Al-Manar, yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga oleh al-Maraghi.¹⁷

Bentuk jamak itu tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang perorang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut dia berfungsi sebagai salah seorang ulil amri. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka, katakanlah melalui pemilihan umum dan bisa juga melalui pemerintah yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani suatu urusan. Bahkan bisa juga menurut Thahir bin Asyur karena adanya pada orang-orang tertentu sifat-sifat dan kriteria terpuji, sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan masyarakat dalam bidangnya. Ulama dan cendekiawan yang jujur adalah orang-orang yang memiliki otoritas di bidangnya. Bagi mereka, tidak perlu ada penunjukan dari siapa pun, karena ilmu dan kejujuran tidak memerlukan. Masyarakat sendiri dengan meneladani dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini, yang langsung memberi wewenang tersebut secara faktual, walau tidak tertulis.¹⁸

Ayat 58 dan 59 di atas, dinilai oleh para Ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, para tafsir Rasyid Ridha berpendapat, “seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai”.¹⁹

¹⁷ Ibid., hal 484.

¹⁸ Ibid., hal 485.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 485.



Kalau pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digaris bawahi penegasan Rasul saw bahwa : (ل ط ا ع ل م خ ل و ق ف ي م ع ص ي ة ا ل خ ا ل ق) tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq. Tetapi bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenaan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, nabi saw bersabda: “seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn Umar).²⁰

Taat dalam bahasa al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha penguasaan kepada masyarakat. Dalam konteks inilah nabi saw bersabda () agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: “untuk siapa ?” nabi saw antara lain menjawab “untuk para pemimpin kaum muslimin dan khalayak ramai mereka” (HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi masuknya tugas-tugas yang mereka emban.²¹

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syariat, yaitu 1) al-Qur'an dan 2) sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, 3) ijma' atau kesepakatan yang diisyaratkan oleh kata (ا و ل ي ا ل ا م ر م ن ك م) dan 4) analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam al-qur'an dan as-Sunnah dan ini tentunya dilakukan dengan berijtihad.²²

Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sementara ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada pernyataan, maka jika kamu tarik menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), dan ayat-ayat sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain Rasul saw, lalu

²⁰ Ibid., hal 485.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 486.

²² Ibid., hal 486.



penegasan bahwa Rasul saw tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul saw.²³

Inilah tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan hukum dengan adil di antara “manusia” sesuai dengan manhaj dan ajaran Allah.²⁴

Amanat-amanat itu sudah tentu dimulai dengan amanat yang terbesar. Yaitu, amanat yang dihubungkan Allah dengan fitrah manusia, amanat yang bumi dan langit serta gunung-gunung tidak mau memikulnya dan takut memikulnya, akan tetapi “manusialah” yang mau memikulnya. Yang dimaksud adalah amanat hidayah, makrifah dan iman kepada Allah dengan niat, kehendak hati, kesungguhan dan arahan. Inilah amanat fitrah insaniah yang khusus. Selain manusia, makhluk yang lain diberi ilham oleh Allah untuk mengimani-Nya, beribadah kepada-Nya dan meaat-Nya. Juga ditetapkan-Nya untuk mengikuti undang-undang alamnya tanpa melakukan upaya, tanpa kesengajaan, tanpa kehendak, dan tanpa arahan. Maka, hanya manusia sendiri yang diserahkan kepada fitrah, akal, makrifah, iradah, tujuan, dan usahanya untuk sampai kepada Allah, dengan pertolongan Allah sebagaimana firman-Nya pada ayat 69 surat al-Ankabut, “Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami”. Inilah amanat yang dipikul oleh manusia, dan harus ditunaikannya pertama kali.²⁵

Dari amanat terbesar ini, mucullah amanat-amanat lain yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Di antara amanat-amanat ini adalah “amanat syahadat” terhadap agama Islam dalam jiwa. Persaksian ini, pertama memperjuangkan diri sehingga menjadi “terjemahan baginya. Terjemahan yang hidup dalam perasaan dan perilakunya, sehingga manusia melihat gambaran iman pada dirinya dan mengatakan “alangkah indahnya iman ini, alangkah bagusnya dan langkah bersihnya” iman ini membentuk jiwa pemiliknya menjadi teladan yang sempurna dalam berakhlak. Jadilah keberadaanya yang demikian ini sebagai persaksian terhadap agama Islam di dalam jiwa, yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap orang lain. Ia memberikan persaksian kepada agama dengan menyeru manusia kepada Islam dan menjelaskan keutamaan dan kelebihan, setelah terealisasinya keutamaan dan kelebihan ini pada dirinya sendiri sebagai sang penyeru. Maka tidaklah cukup seorang memberikan persaksian (pembuktian) bagi iman pada dirinya sendiri saja, apabila ia tidak menyeru orang lain kepadanya. Ia juga belum dianggap

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 486.

²⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 396.

²⁵ Ibid., hal 397.



telah menunaikan amanat dakwah, tabligh, dan bayan (memberikan keterangan) yang merupakan salah satu dari sekian banyak amanat.²⁶

Selanjutnya adalah memberikan persaksian bagi agama ini dengan berusaha meneguhkannya di muka bumi sebagai manhaj bagi kaum muslimin dan seluruh manusia, dengan segenap daya dan sarana yang dimilikinya, baik pribadi maupun masyarakat. Maka, menrgakkan manhaj ini dalam kehidupan manusia merupakan amanat yang terbesar, setelah beriman itu sendiri. Tidak ada seorang atau segolongan manusiapun yang diberi perkenaan untuk lepas dari amanat terakhir ini. Oleh karena itu, “jihad terus berlaku hingga hari kiamat” berdasarkan prinsip ini untuk menunaikan salah satu dari amanat-amanat tersebut.²⁷

Di antara amanat-amanat ini yang masuk ditengah-tengah amanat yang disebutkan di muka adalah amanat dalam bermuamalah sesama manusia dan menunaikan amanat kepada mereka. Yaitu, amanat dalam bermuamalah, amanat yang berupa titipan materi, amanat yang berupa kesetiaan rakyat kepada pemimpin dan kesetiaan pemimpin kepada rakyat, amanat untuk memelihara anak-anak kecil, amanat untuk menjaga kehormatan jamaah, harta benda dan wilayahnya serta semua kewajiban dan tugas dalam kedua lapangan kehidupan itu secara garis besar. Inilah amanat-amanat yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan dan disebutkan di dalam nash ini secara global.²⁸

Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogative uluhiyah ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah sejak semula dan wajib taat pul kepada Rasul Allah karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu, menaati Rasul berarti menaati Allah yang telah mengutusnyanya untuk membawa syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidak adanya bergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini, sebagaimana dinyatakan dalam nash al-Qur'an, “jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”.²⁹

Ulil amri adalah dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah memnuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaaskan dalam ayat itu, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul, juga ulil amri yang menegaskan Allah sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja sebagaimana ditetapkan

²⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hal 397.

²⁷ Ibid., hal 397.

²⁸ Ibid., hal 397.

²⁹ Sayyid Qythb, *Fi Zhilail Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hal 399.



dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.³⁰

Nash itu menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus Allah swt. Sedangkan, taat kepada ulil amri minkum hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut ulil amri, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul saw, untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa ulil amri itu adalah “minkum” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dai beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.

Menaati ulim amri minkum sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah, dan dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat.³¹

Asbabunuzul

Menurut *asbabul nuzul*, pada Surrah an-Nisa 58 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah Fathu Makkah (pembebasan Mekkah), Rasulullah saw. Memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci kakkah. Ketika Utsman datang menghadap nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah al-Abbas seraya berkata: “Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu padaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqayah* (pegairan).” Utsman menarik kemabli tanganya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai utsman.” Utsman berkata; “inilah dia, Amanat dari Allah.” Maka berdirilah Rasulullah membuka kakkah dan kemudian keluar *tawaf* di baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itusambil membaca ayat diatas. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari al-Kalbi dari abu shahih, yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunya ayat ini berkenaan dengan Utsman bin Talhah. Ketika itu Rasulullah mengambil kunci kakkah darinya pada waktu *Fathu Makkah*. Dengan kunci itu Rasulullah masuk kakkah, beliau membaca ayat ini. Beliau memanggil Utsman untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut Umar bin Khattab, kenyataanya ayat ini turun di dalam kakkah. Karena pada waktu itu Rasulullah keluar dari kakkah saambil membaca ayat

³⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilail Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 399.

³¹ Ibid., hal 399.



tersebut. Dan dia (Umar) bersumpah bahwa sebelumnya dia belum mendengar ayat tersebut. Diriwayatkan oleh syu'bah di dalam tafsirnya, dari Hajjaj yang bersumber dari Ibnu Juraij.

Adapun dalam bukunya Farid (2005):³² menjelaskan bahwa ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkan dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak. Amanah sebagaimana diberlakukan dalam berinteraksi sesama manusia dalam perkara-perkara khusus, juga dilakukan dalam berinteraksi sesama manusia dalam perkara-perkara umum, seperti dalam kewenangan hukum dan kewenangan yang menjadi cabangnya seperti kewenangan finansial, dan lain-lain dari kewenangan peradilan juga pengawasan atas para pejabat yang telah berubah gambaranya di zaman ini, sekalipun masih ada tersisa hakikatnya yang tersimbol dalam dewan parlementer yang memegang tugas konstitusionalnya dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah dan penguasa, serta mengkritik mereka dalam hal-hal yang barangkali mereka lakukan dari pelanggaran atas hak Allah atau apa yang hak Allah lebih dominan didalamnya, dengan tujuan pencegahan.

Dan sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 59 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turun ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi Saw memimpin suatu pasukan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan ringkas dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu Abbas.³³

Apa yang disebutkan dalam ayat itu tentang “taat” mencakup tiga ketaatan: taat kepada Allah, yakni beramal sesuai dengan kitab-Nya yang agung, taat kepada Rasul-Nya, sebab dialah yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan taat kepada ulil amri.

Ulil Amri terbagi menjadi dua. Pertama, yang, yang dibebani amanah hukum atau kewenangan pelaksanaan, yaitu dewan eksekutif. Kedua rakyat, merekalah yang memilih dewan eksekutif serta meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka adalah Ahlul Hilli Wal Aqdi atau “dewan legislatif”.

Kaidah syar’i tentang taat yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat adalah bahwa taat itu tidak pada perbuatan maksiat, sebagaimana taat yang ditunjukkan oleh hadis shahih: Hai manusia, bertakwalah kepada Allah, sekalipun yang memerintah kalian seorang hamba berkulit

³² Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005) hal, 202.

³³ Satria Effendi, Ushul Fiqh. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 201-202.



hitam legam. Dengarkanlah dia dan taatilah dia selama dia sesuai dengan kitab Allah. Penyempurnaan atau penghubung antara dua ayat di atas adalah apa yang telah ditunjukkan oleh hadis, yakni sabda Rasulullah saw: selama dia sesuai dengan kitab Allah, artinya dia menunaikan kewajiban-kewajiban kepemimpinan.

Seperti juga yang dikatakan oleh Al-Mawardi: “Apabila seorang pemimpin melaksanakan apa yang telah kami sebutkan daripada hak-hak rakyat, maka dia telah melaksanakan hak Allah. Ketika itu rakyat wajib menunaikan dua haknya, yakni taat dan menolongnya, selama keadaanya itu tidak berubah.”³⁴

Historis surrah an-Nisa 58-59

Pada surah an-Nisa 58 memiliki sejarah historis yaitu berbeda dengan gambaran sejumlah masyarakat yang memandang agama sebagai perkara individu dan hubungan antara dirinya dan pencipta, agama samawi, khususnya islam, ajarannya diperuntukkan bagi individu dan sosial. Islam bahkan melihat iman dan agama memiliki kelaziman untuk memelihara keadilan dan amanah dalam masyarakat.³⁵

Dalam beberapa riwayat disebutkan, “jangan kalian melihat lamanya ruku dan sujud seseorang, tetapi lihatlah kejujuran dan amanahnya. Karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak”³⁶

Dan pada surrah 4: 59 yaitu berangkat dari ada kemungkinan masyarakat akan berselisih menentukan Ulil Amri, kelanjutan ayat menyatakan, “dalam keadaan seperti ini, rujuklah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul yang merupakan sebaik-baik hakim dan sebaik baik kesudahan bagi kalian. Namun jelas, ketaatan kepada ulil amri dan Rasul saw adalah dalam rangka ketaatan kepada tuhan. Perkara ini tidak bertentangan dengan tauhid. Karena kita menaati nabi dan ulil amri atas perintah tuhan juga.”³⁷

Munasabah Surat

³⁴ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005) hal, 203-204.

³⁵ Ditemukan dalam artikel pada laman web: <http://hajij.com/id/the-noble-quran/item/753-tafsir-al-quran-surat-an-nisaa-ayat-58-59->

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.



Setelah diterangkan pada ayat yang sebelumnya besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur.³⁸

Ayat ini adalah bagian dari surat an-Nisa yang pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang tuntutan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum, harta, cara berkomunikasi, dan tingkah laku. Serta janji dan ancaman, dan tuntutan adanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan ayat setelahnya berbicara tentang *ulil amri* dan ketaatan kepada pimpinan (QS. AN-Nisa: 59). Ayat-ayat lain terkait dengan kepemimpinan antara lain QS. Al-Baqarah ayat 30. Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fi Dilail Qur'an* memasukkan ayat ini dalam tema peraturan pokok kehidupan umat Islam.

Kesimpulan

Penyelenggaraan negara merupakan suatu asas yang dibuat untuk mengatur aturan pemerintah *Ulil Amri* dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin rakyat dengan menjaga kedaulatan negara dengan saran dan prasarana yang ada. Dan pada surat an-Nisa ayat 58 dan 59 menerangkan bahwa pemimpin harus melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya yang keseluruhannya diatur oleh peraturan-peraturan yang mengikat baik itu aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist dan juga aturan yang ada pada lini pemerintahan. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka, katakanlah melalui pemilihan umum dan bisa juga melalui pemerintah yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani suatu urusan.

Kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam kepemimpinannya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005).

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal 196.



<http://hajj.com/id/the-noble-quran/item/753-tafsir-al-quran-surat-an-nisaa-ayat-58-59->

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dilail Qur'an*, (Beirut: Daar asy-Syuruq, 1992).

Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS An-Nisa: 58-59, *Jurnal Madaniyah*, Vol 9 No. 1, 2019.

Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015) hal 63.

Zainul Kamal dkk. *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005).